



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 56 TAHUN 2011

T E N T A N G

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara, ditegaskan bahwa Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas masing-masing Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan dengan Peraturan Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 nomor : 44, tambahan Lembaran Negara No. 3260);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Tentang Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 4739);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
14. Peraturan...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumberdaya Ikan, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4779);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4840);
23. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2007 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
24. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologis, dan Kontaminan pada Pembudidayaan Ikan;

25. Peraturan...

25. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2007 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan;
26. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
27. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
28. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2008 tentang Penggunaan Alat Penangkap Ikan jaring insang (GILL NET) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
29. Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor PER.05/MEN/2009 tentang Skala Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan;
30. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);
31. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Gubsu;

5. Dewan...

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai unsur Penyelenggara Daerah;
6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dalam bentuk Badan, Satuan, Kantor dan Rumah Sakit Daerah;
7. Sekretariat adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut SetdaprovSU;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut SetdaprovSU;
9. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas daerah tertentu, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia;
10. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
11. Desentralisasi adalah penyerahan urusan dan/atau kewenangan Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam Kerangka dan Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Dekonsentrasi adalah pelimpahan kewenangan dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau Perangkat Pusat di Daerah;
13. Kabupaten dan Kota adalah Kabupaten dan Kota dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
14. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk Melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, perlengkapan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya serta mempertanggung-jawabkannya kepada yang menugaskannya;
15. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara;
16. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara;
17. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;
18. Laut adalah Laut Teritorial Indonesia selebar 12 mil yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia;
19. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan;
20. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara;

21. Unit pelaksana teknis Dinas Kelautan dan perikanan yang selanjutnya disebut UPTD;
22. Kepala unit pelaksana teknis Dinas yang selanjutnya disebut kepala UPTD;
23. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Susunan Jabatan Fungsional yang terdiri dari Tenaga-tenaga yang memiliki keahlian atau/dan keterampilan tertentu, yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
24. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.

BAB II
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah/Kewenangan Provinsi dibidang perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengawasan, pengendalian sumber daya perikanan dan kelautan serta pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta tugas pembantuan;
- (2) Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan dan kelautan, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengawasan pengendalian sumber daya perikanan dan kelautan, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. pelaksanaan pemberian perizinan dibidang kelautan dan perikanan;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kelautan dan perikanan;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan dibidang kelautan dan perikanan;
 - f. pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:
 - a. menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengaturan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan meliputi perencanaan, pengendalian, pengawasan perikanan budidaya, perikanan tangkap jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pengawasan pengendalian sumber daya perikanan dan kelautan, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. menyelenggarakan pengkoordinasian dan fasilitasi pengendalian dan pengawasan perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengawasan pengendalian sumber daya perikanan dan kelautan, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. menyelenggarakan...

- c. menyelenggarakan pengkoordinasian pengawasan perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengawasan pengendalian sumber daya perikanan dan kelautan, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. menyelenggarakan pelaksanaan penegakan hukum perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengawasan pengendalian sumber daya perikanan dan kelautan, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. menyelenggarakan penataan pembinaan dan pengkoordinasian Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - f. menyelenggarakan dan peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan kelautan dan perikanan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - h. menyelenggarakan pemberian masukan yang perlu kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - i. menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai standar yang ditetapkan.
- (4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas dibantu oleh:
- a. Sekretariat ;
 - b. Bidang Perikanan Budi Daya;
 - c. Bidang Perikanan Tangkap;
 - d. Bidang Pengawasan Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan Kelautan;
 - e. Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - f. UPTD
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Sekretariat dan Bidang pada Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang serta UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dibidang urusan umum, keuangan dan Program.
- (2) Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan pengkoordinasian penyusunan dan pelaporan dinas;
 - b. penyelenggaraan Pengkoordinasian dengan kepala bidang terkait untuk penyusunan konsep perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang;
 - c. penyelenggaraan pengkoordinasian dan penyampaian DPA dan RKA dinas;
 - d. penyelenggaraan...

- d. penyelenggaraan Penyusunan program urusan umum, keuangan, kepegawaian, hukum dan organisasi Dinas;
- e. penyelenggaraan perencanaan kebutuhan barang unit dan kebutuhan administratif dinas serta penyempurnaan serta manajemen administrasi, sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- f. penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan dan peningkatan pendayagunaan pegawai, sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- g. penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan dan pengurusan pertanggungjawaban keuangan dinas, sesuai ketentuan dan standard yang ditentukan;
- h. penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan dan pengurusan pertanggungjawaban aset dinas, sesuai ketentuan dan standard yang ditentukan;

(3) Sekretaris mempunyai uraian tugas :

- a. menyelenggarakan penyusunan koordinasi rencana program kerja Sekretariat, Bidang-bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- b. menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program Dinas,
- c. menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
- d. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- e. menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
- f. menyelenggarakan pengendalian administrasi anggaran belanja;
- g. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- h. menyelenggarakan penyusunan rencana strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) LKPJ dan LPPD Dinas;
- i. menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- j. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah Dinas, kearsipan, pertelekomunikasian dan persandian;
- k. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal;
- l. menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, penataan, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan/peralatan kantor;
- m. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- n. menyelenggarakan fasilitasi dan pengaturan keamanan kantor;
- o. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan jabatan fungsional;
- p. menyelenggarakan pengkoordinasian pelaporan, evaluasi, monitoring atas kegiatan bidang-bidang lingkup Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- q. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- r. menyelenggarakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
- s. menyelenggarakan dan mengatur rapat-rapat Internal Dinas;
- t. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- u. menyelenggarakan...

- u. menyelenggarakan program, pelaksanaan, penelitian dan pengembangan teknologi dibidang perikanan;
- v. menyelenggarakan pembangunan perikanan skala provinsi;
- w. menyelenggarakan Penyusunan rencana dan pelaksana kerjasama Internasional bidang perikanan skala Provinsi;
- x. menyelenggarakan Bimbingan dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan statistik serta informasi dibidang perikanan di wilayah laut kewenangan Provinsi;
- y. menyelenggarakan Peningkatan kapasitas kelembagaan dari SDM bidang Kelautan dan Perikanan;
- z. menyelenggarakan Koodinasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan kewenangan provinsi;
- aa. menyelenggarakan Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.

(4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Sekretaris dibantu oleh :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Program.

(5) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

Pasal 4

(1) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
- b. melaksanakan penyusunan perencanaan/program kerja Sekretariat dan Sub Bagian Umum;
- c. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
- d. melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan, serta tugas/ijin belajar, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/Struktural, fungsional dan teknis;
- e. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karier dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
- g. melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan dinas;
- h. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit di lingkungan dinas;
- i. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;

j. melaksanakan...

- j. melaksanakan administrasi/penata usahaan, penerimaan, pendistribusian, surat-surat, naskah dinas dan arsip;
- k. melaksanakan penggandaan naskah Dinas;
- l. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat;
- m. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat, pelayanan umum pelayanan minimal dan pendokumentasian surat-surat, barang bergerak dan barang tidak bergerak;
- n. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasana pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan keamanan dan layanan kantor;
- o. melaksanakan penyusunan laporan, evaluasi dan monitoring kegiatan Sub Bagian Umum;
- p. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- q. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan perpustakaan dinas;
- r. melaksanakan penyerasian ketikan naskah Dinas;
- s. melaksanakan pengelolaan kepagawaian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- t. melaksanakan pembinaan kearsipan dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- u. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- v. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan instansi terkait;
- w. melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugasnya.

(2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat;
- b. melaksanakan penyusunan perencanaan/program kerja Sekretariat dan Sub Bagian Keuangan;
- c. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
- d. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
- e. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan Daerah;
- f. melaksanakan pembinaan perbendaharaan keuangan;
- g. melaksanakan penyiapan bahan dan pembinaan pengelolaan teknis administrasi keuangan;
- h. melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan penghasilan tambahan lainnya.
- i. melaksanakan verifikasi keuangan;
- j. melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung pada dinas dan Unit Pelaksana Teknis;
- k. melaksanakan sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
- l. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
- m. melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan dinas Pegawai;
- n. melaksanakan...

- n. melaksanakan pelayanan dan penyiapan bahan atas pengawasan;
- o. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. melaksanakan koordinasi dengan Unit kerja terkait;
- q. melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugasnya.

(3) Kepala Sub Bagian Program mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat;
- b. melaksanakan penyusunan perencanaan program kerja Sekretariat dan Sub Bagian Program;
- c. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan/program kerja sekretariat dan Sub Bagian Program yang meliputi pengembangan kelautan dan perikanan;
- d. melaksanakan penyusunan bahan rencana strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD dinas;
- e. melaksanakan penyusunan pengkoordinasian evaluasi dan monitoring;
- f. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan sistem informasi kelautan dan perikanan;
- g. melaksanakan penyusunan pengelolaan data kelautan dan perikanan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait dan instansi terkait;
- j. melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 5

(1) Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perikanan Budidaya.

(2) Bidang Perikanan Budidaya, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan kebijakan pembudidayaan ikan;
- b. penyelenggaraan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar ,air payau dan laut;
- c. penyelenggaraan kebijakan mutu benih/induk ikan;
- d. penyelenggaraan kebijakan, pembangunan dan pengelolahan bagian benih ikan air Tawar, air payau dan laut;
- e. penyelenggaraan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan;
- f. penyelenggaraan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan;
- g. penyelenggaraan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan;

h. penyelenggaraan...

- h. penyelenggaraan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana Pembudidayaan ikan;
- i. penyelenggaraan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan/benih ikan;
- j. penyelenggaraan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan;
- k. penyelenggaraan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan;
- l. penyelenggaraan teknis perbanyakan dan pengelolaan induk perjenis, induk dasar dan benih alam;
- m. penyelenggaraan kebijakan perizinan dan penerbitan Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan Ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah provinsi;
- n. penyelenggaraan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan;
- o. penyelenggaraan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
- p. penyelenggaraan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelak sanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya;
- q. penyelenggaraan Koordinasi dan pelaksanaan penebaran kembali/restocking ikan di perairan sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya sebagai wilayah perikanan berbasis budidaya;
- r. penyelenggaraan Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi benih ikan lintas kabupaten/kota;
- s. penyelenggaraan Koordinasi dan pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan;
- t. penyelenggaraan Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan;
- u. penyelenggaraan Koordinasi dan pelak sanaan kebijakan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan;
- v. penyelenggaraan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum lintas kabupaten/kota dan wilayah laut kewenangan provinsi;
- w. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- x. penyelenggaraan Pemberian masukan yang perlu kepada kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- y. penyelenggaraan Pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai standar yang ditetapkan.

(3) Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai uraian tugas :

- a. menyelenggarakan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut;
- b. menyelenggarakan kebijakan mutu/induk ikan;
- c. menyelenggarakan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar;
- d. menyelenggarakan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan Pembudidayaan ikan;
- e. menyelenggarakan kebijakan pengelolaan pengguna sarana dan prasarana Pembudidayaan ikan;
- f. menyelenggarakan...

- f. menyelenggarakan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan;
 - g. menyelenggarakan teknis perbanyakan dan pengelolaan induk perjenis, induk dasar dan benih alam;
 - h. menyelenggarakan koordinasi dan Melaksanakan teknologi pembudidayaan ikan
Menyelenggarakan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum lintas Kabupaten/Kota dan wilayah laut kewenangan Provinsi;
 - i. menyelenggarakan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Bagian Seksi teknologi;
 - j. menyelenggarakan kebijakan rekomendasi ekspore, impor, induk dan benih ikan;
 - k. menyelenggarakan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan;
 - l. menyelenggarakan kebijakan perizinan dan penerbitan Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikanyang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah provinsi;
 - m. menyelenggarakan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil Budidaya ikan;
 - n. menyelenggarakan koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi benih ikan lintas kabupaten/kota;
 - o. menyelenggarakan koordinasidan pelaksanaan kebijakan kerja sama kemitraan lintas pembudidayaan ikan;
 - p. menyelenggarakan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan
Menyelenggarakan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi pembenihan ikan;
 - q. menyelenggarakan Koordinasi dan pelaksanaan penebaran kembali/restocking ikan di perairan sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya sebagai wilayah perikanan berbasis budidaya;
 - r. menyelenggarakan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan Kesehatan ikan dan lingkungannya;
 - s. menyelenggarakan koordinasi dan Melaksanakan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan.
- (4) Untuk membantu melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Perikanan Budidaya dibantu oleh :
- a. Seksi Teknologi;
 - b. Seksi Pasca Panen;
 - c. Seksi Kesehatan Ikan.
- (5) Seksi pada Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

Pasal 6

- (1) Kepala Seksi Teknologi mempunyai uraian tugas :
- a. melaksanakan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut;
 - b. melaksanakan kebijakan mutu/induk ikan;
 - c. melaksanakan...

- c. melaksanakan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar;
- d. melaksanakan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan;
- e. melaksanakan kebijakan pengelolaan pengguna sarana dan prasarana pembudidayaan ikan;
- f. melaksanakan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan;
- g. melaksanakan teknis perbanyakan dan pengolahan induk perjenis, induk dasar dan benih alam;
- h. melaksanakan koordinasi teknologi pembudidayaan ikan;
- i. melaksanakan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum lintas Kabupaten/Kota dan wilayah laut kewenangan Provinsi;
- j. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh kepala Bidang perikanan Budidaya;
- k. melaksanakan masukan yang perlu kepada kepala Bidang Budidaya;
- l. melaksanakan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Bagian Seksi teknologi;
- m. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan instansi terkait;
- o. melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugasnya.

(2) Kepala Seksi Pasca Panen mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan kebijakan rekomendasi ekspor, impor induk dan benih ikan;
- b. melaksanakan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan;
- c. melaksanakan kebijakan perizinan dan penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) dibidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah provinsi;
- d. melaksanakan kebijakan pengawasan alat pengangkut ,unit penyimpanan hasil budidaya ikan;
- e. melaksanakan koordinasi dan sistem informasi benih ikan lintas kabupaten/kota;
- f. melaksanakan koordinasi dan kebijakan kerja sama kemitraan lintas pembudidayaan ikan;
- g. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang perikanan Budidaya;
- h. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data statistik perikanan budidaya;
- i. melaksanakan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Usaha dan pasca panen;
- j. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait dan instansi terkait;
- l. melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugasnya.

(3) Kepala...

- (3) Kepala Seksi Kesehatan Ikan mempunyai uraian tugas :
- a. melaksanakan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan;
 - b. melaksanakan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi pembenihan ikan;
 - c. melaksanakan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan;
 - d. melaksanakan kebijakan penebaran benih/restocking ikan di perairan sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya sebagai wilayah perikanan berbasis budidaya
 - e. melaksanakan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya;
 - f. melaksanakan koordinasi dan Melaksanakan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
 - g. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh kepala Bidang perikanan Budidaya;
 - h. melaksanakan masukan yang perlu kepada kepala Bidang perikanan Budidaya;
 - i. melaksanakan Evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang Bagian Kesehatan Ikan;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - k. melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait dan instansi terkait;
 - l. melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 7

- (1) Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perikanan Tangkap.
- (2) Bidang Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi;
- a. penyelenggaraan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan provinsi;
 - b. penyelenggaraan dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan Negara lain;
 - c. penyelenggaraan kebijakan pembangunan kapal perikanan;
 - d. penyelenggaraan kebijakan pembuatan alat penangkapan ikan;
 - e. penyelenggaraan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan pengedaran jauh untuk penangkap ikan;
 - f. penyelenggaraan dan kordinasi kebijakan penempatan rumpon di perairan laut kewenangan provinsi;
 - g. penyelenggaraan dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan;
 - h. penyelenggaraan kebijakan pengelolaan hasil perikanan dan pemasarannya;
 - i. penyelenggaraan kebijakan pembangunan dan pengelolaan .pusat pemasaran ikan;
 - j. penyelenggaraan kebijakan penerbitan sertifikasi kesehatan dan / atau sertifikasi mutu terhadap produk perikanan dalam rangka jaminan mutu dan jaminan pangan;
 - k. menyelenggarakan...

- k. penyelenggaraan pengujian mutu secara laboratoris terhadap produk hasil perikanan;
- l. penyelenggaraan kebijakan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai Program manajemen mutu terpadu (PMMT) atau Harzad Analytical Critical Control Point (HACCP);
- m. penyelenggaraan kebijakan pembangunan dan pengelolaan laboratorium pengujian dan pengelolaan mutu hasil perikanan;
- n. penyelenggaraan bimbingan, pengawasan, monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup;
- o. penyelenggaraan kebijakan dan bimbingan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan;
- p. penyelenggaraan kebijakan dan bimbingan perijinan usaha pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan di provinsi;
- q. penyelenggaraan Bimbingan teknis pelaksanaan standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan.

(3) Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan provinsi;
- b. menyelenggarakan dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan Negara lain;
- c. menyelenggarakan kebijakan pembangunan kapal perikanan;
- d. menyelenggarakan kebijakan pembuatan alat penangkapan ikan;
- e. menyelenggarakan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan pengedaran jauh untuk menangkap ikan;
- f. menyelenggarakan dan koordinasi kebijakan penempatan rumpon di perairan laut kewenangan provinsi;
- g. menyelenggarakan dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan;
- h. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugasnya;
- i. menyelenggarakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait dan instansi terkait;
- j. menyelenggarakan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya;
- k. menyelenggarakan kebijakan pembangunan dan pengelolaan .pusat pemasaran ikan;
- l. menyelenggarakan kebijakan penerbitan sertifikasi kesehatan dan/atau sertifikasi mutu terhadap produk perikanan dalam rangka jaminan mutu dan jaminan pangan;
- m. menyelenggarakan pengujian mutu secara laboratoris terhadap produk hasil perikanan;
- n. menyelenggarakan kebijakan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai Program manajemen mutu terpadu (PMMT) atau Harzad analytical critical control point (HACCP);
- o. menyelenggarakan...

- o. menyelenggarakan kebijakan pembangunan dan pengelolaan laboratorium pengujian dan pengelolaan mutu hasil perikanan;
 - p. menyelenggarakan bimbingan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup;
 - q. menyelenggarakan kebijakan dan bimbingan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan;
 - r. menyelenggarakan kebijakan dan bimbingan perijinan usaha pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan di provinsi;
 - s. menyelenggarakan Bimbingan teknis pelaksanaan standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan;
 - t. menyelenggarakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait dan instansi terkait
- (4) Untuk membantu Melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Perikanan Tangkap di bantu oleh :
- a. Seksi Sarana Penangkapan;
 - b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran;
 - c. Seksi Usaha Panangkapan.
- (5) Seksi pada Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Pasal 8

- (1) Kepala Seksi Sarana Penangkapan mempunyai uraian tugas:
- a. melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan penetapan lokasi pembangunan pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan provinsi;
 - b. melaksanakan dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan Negara lain;
 - c. Untuk kebijakan pembangunan kapal perikanan;
 - d. melaksanakan kebijakan pembuatan alat penangkapan ikan;
 - e. melaksanakan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan pengedaran jauh untuk penangkap ikan;
 - f. melaksanakan dan mengkoordinasi kebijakan penempatan rumpon di perairan laut kewenangan provinsi;
 - g. melaksanakan dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait dan instansi terkait;
 - j. melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugasnya;

(2) Kepala...

(2) Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya;
- b. melaksanakan kebijakan pembangunan dan pengolahan .pusat pemasaran ikan;
- c. melaksanakan kebijakan penerbitan sertifikasi kesehatan dan/atau sertifikasi mutu terhadap produk perikanan dalam rangka jaminan mutu dan jaminan pangan;
- d. melaksanakan pengujian mutu secara laboratoris terhadap produk hasil perikanan;
- e. melaksanakan kebijakan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai Pedoman manajemen mutu terpadu (PMMT) atau Harzard analytical critical control point (HACCP);
- f. melaksanakan kebijakan pembangunan dan pengelolaan laboratorium pengujian dan pengelolaan mutu hasil perikanan;
- g. melaksanakan bimbingan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup;
- h. melaksanakan kebijakan dan bimbingan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan;
- i. melaksanaa kebijakan dan bimbingan perijinan usaha penglolahan dan pamasaran hasil perikanan di provinsi;
- j. melaksanakan Bimbingan teknis pelaksanaan standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait dan instansi terkait;
- m. melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugasnya

(3) Kepala Seksi Usaha Penangkapan mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut kewenangan provinsi;
- b. melaksanakan mengkoordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan Provinsi;
- c. melaksanakan fasilitasi kerjasama pengelolaan dan pemanfaatan perikanan antar kabupaten/kota;
- d. melaksanakan dan mengkoordinasi perlindungan,pelestarian plasma nutfah sumberdaya ikan kewenangan Provinsi;
- e. melaksanakan dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan Provinsi;
- f. melaksanakan Pemberian izin penangkapan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja Asing;
- g. melaksanakan penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan Provinsi;
- h. melaksanakan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan Provinsi;
- i. melaksanakan pemberdayaan nelayan kecil;
- j. melaksanakan...

- j. melaksanakan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan Provinsi;
- k. melaksanakan kebijakan sistim permodalan, promosi dan investasi di bidang perikanan tangkap kewenangan Provinsi;
- l. melaksanakan pendaftaran kapal perikanan diatas 10 GT sampai dengan 30 GT;
- m. melaksanakan dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap ikan;
- n. melaksanakan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan diatas 10 GT sampai 30 GT;
- o. melaksanakan kebijakan dan Standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penangkapan;
- p. melaksanakan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan Provinsi;
- q. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- r. melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait dan instansi terkait;
- s. melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Perikanan dan Sumber Daya Perikanan

Pasal 9

- (1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan.
- (2) Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan dan koordinasi pengawasan untuk pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dalam wilayah kewenangan provinsi;
 - b. penyelenggaraan pengawasan pemanfaatan, pembenihan dan perlindungan plasma nutfah perikanan dan pembudidaya ikan sistem pengendalian hama dan penyakit;
 - c. penyelenggaraan pembinaan, pemantauan dan mengawasi lembaga sertifikat perbenihan ikan, mutu, benih, induk, pakan ikan dan obat bahan lainnya;
 - d. penyelenggaraan dan koordinasi penetapan jenis ikan yang dilindungi;
 - e. penyelenggaraan, koordinasi, mengeksploitasi dan mengeksplorasi, Konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perlainnya di wilayah provinsi;
 - f. penyelenggaraan dan koordinasi kebijaksanaan dalam rangka pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumber daya alam di wilayah laut kewenangan provinsi;
 - g. penyelenggaraan pelaksanaan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumber daya di pulau -pulau kecil di wilayah kewenangan perovinsi;
 - h. penyelenggaraan...

- h. penyelenggaraan pengawasan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) atau Harzard Analytical Critical Control Point (HACCP);
- i. penyelenggaraan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan provinsi;
- j. penyelenggaraan dan koordinasi pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan lingkungannya;
- k. penyelenggaraan dan koordinasi penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukan dan dikeluarkan dari wilayah RI;
- l. penyelenggaraan pengawasan dan penegakan hukum diwilayah laut kewenangan provinsi dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di laut batas kewenangan Provinsi.

(3) Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan mempunyai uraian tugas :

- a. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pengawasan untuk pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dalam wilayah kewenangan provinsi;
- b. menyelenggarakan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan;
- c. menyelenggarakan pengawasan pembenihan, pembudidaya ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit;
- d. menyelenggarakan pembinaan, pemantauan dan mengawasi lembaga sertifikat perbenihan ikan;
- e. menyelenggarakan mengawasi mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan lainnya;
- f. menyelenggarakan dan mengkoordinasi penetapan jenis ikan yang dilindungi;
- g. menyelenggarakan, mengkoordinasi, mengeksploitasi dan mengeksplorasi, Konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah Perairan lainnya di wilayah provinsi;
- h. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kebijaksanaan dalam rangka pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan provinsi;
- i. menyelenggarakan pelaksanaan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulau -pulau kecil di wilayah kewenangan perovinsi;
- j. menyelenggarakan pengawasan Program manajemen mutu terpadu (PMMT) atau Harzard critical control point (HACCP)di unit pengolahan hasil perikanan;
- k. menyelenggarakan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan provinsi;
- l. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan lingkungannya
- m. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukan dan dikeluarkan dari wilayah RI;
- n. menyelenggarakan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan provinsi dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di laut batas kewenangan provinsi.

(4) Untuk...

- (4) Untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan dibantu oleh :
- a. Seksi Sumberdaya Perairan Umum;
 - b. Seksi Sumberdaya Kelautan;
 - c. Seksi Penanganan, Pelanggaran dan Penegakan Hukum.
- (5) Seksi pada Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 10

- (1) Kepala Seksi Sumber Daya Perairan Umum mempunyai uraian tugas :
- a. melaksanakan dan mengkoordinasikan pengawasan untuk pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan Provinsi
 - b. melaksanakan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan;
 - c. melaksanakan pengawasan pembenihan, pembudidaya ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit;
 - d. melaksanakan pembinaan, pemantauan dan mengawasi lembaga sertifikat perbenihan ikan;
 - e. melaksanakan mengawasi mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan lainnya;
 - f. melaksanakan dan mengkoordinasi penetapan jenis ikan yang dilindungi;
 - g. melaksanakan, mengkoordinasikan, mengeksplorasi dan mengeksplorasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah Perlainnya di wilayah provinsi;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait dan instansi terkait;
 - j. melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugasnya
- (2) Kepala Seksi Sumberdaya Kelautan mempunyai uraian tugas :
- a. melaksanakan dan koordinasi kebijaksanaan dalam rangka pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan provinsi;
 - b. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulau -pulau kecil di wilayah kewenangan provinsi;
 - c. melaksanakan dan mengawasi PMMT atau HACCP di unit pengolahan hasil perikanan;
 - d. melaksanakan dan mengawasi pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan provinsi;
 - e. melaksanakan dan mengkoordinasikan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan dan lingkungannya;
 - f. melaksanakan...

- f. melaksanakan dan mengkoordinasikan penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukan dan dikeluarkan dari wilayah RI;
- g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait dan instansi terkait;
- i. melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugasnya.

(3) Kepala Seksi Penanganan, Pelanggaran dan Penegakan Hukum mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum diwilayah laut kewenangan provinsi dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di laut batas kewenangan Provinsi;
- b. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- c. melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait dan instansi terkait;
- d. melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugasnya

Bagian Keenam Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 11

(1) Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau kecil.

(2) Kepala Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau kecil menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan di wilayah laut Provinsi;
- b. penyelenggaraan dan koordinasi kebijakan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut wilayah laut kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan kebijakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir antar kabupaten/kota dalam wilayah kewenangan Provinsi;
- d. penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut dalam kewenangan Provinsi;
- e. penyelenggaraan kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan;
- f. penyelenggaraan dan koordinasi mitigasi kerusakan lingkungan pesisir di wilayah laut Provinsi;
- g. penyelenggaraan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumber daya laut kewenangan Provinsi;
- h. penyelenggaraan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang dalam wilayah kewenangan Provinsi;
- i. penyelenggaraan dan koordinasi dan konservasi sumber daya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan kewenangan Provinsi;

j. penyelenggaraan...

- j. penyelenggaraan dan mengkoordinasikan kebijakan dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumber daya alam di wilayah laut kewenangan Provinsi;
 - k. penyelenggaraan kebijakan perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut kewenangan Provinsi;
 - l. penyelenggaraan dan koordinasi dalam rangka dan koordinasi dalam hal pengaturan batas-batas wilayah maritim yang berbatasan dengan wilayah antar negara di perairan laut dalam perairan Provinsi;
 - m. penyelenggaraan dan koordinasi pemetaan sumberdaya kelautan di wilayah perairan laut kewenangan Provinsi;
 - n. penyelenggaraan dan koordinasi pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan Provinsi;
 - o. penyelenggaraan rehabilitasi sumberdaya pesisir, pulau-pulau kecil;
 - p. penyelenggaraan penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah Provinsi;
 - q. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - r. penyelenggaraan dan mengkoordinasikan penyerasian riset kelautan di wilayah kewenangan laut provinsi dalam rangka pengembangan jasa kelautan;
 - s. penyelenggaraan pengawasan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya dengan pemerintah dan kabupaten/kota;
 - t. penyelenggaraan kebijakan dan pengaturan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut kewenangan Provinsi;
 - u. penyelenggaraan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di dalam kewenangan Provinsi;
 - v. penyelenggaraan dan koordinasi pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
 - w. penyelenggaraan dan koordinasi pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut kewenangan Provinsi;
 - x. penyelenggaraan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan Provinsi;
 - y. penyelenggaraan kebijakan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya antar kabupaten/kota di wilayah
- (3) Kepala Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai uraian tugas :
- a. menyelenggarakan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan di wilayah laut provinsi;
 - b. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kebijakan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut wilayah laut kewenangan provinsi;
 - c. menyelenggarakan kebijakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir antar kabupaten/kota dalam wilayah kewenangan provinsi;
 - d. menyelenggarakan...

- d. menyelenggarakan dan pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut dalam kewenangan provinsi;
- e. menyelenggarakan kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan;
- f. menyelenggarakan dan koordinasi mitigasi kerusakan lingkungan pesisir di wilayah laut provinsi;
- g. menyelenggarakan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumber daya laut kewenangan provinsi;
- h. menyelenggarakan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang dalam wilayah kewenangan provinsi;
- i. menyelenggarakan dan koordinasi dan konservasi sumber daya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan kewenangan provinsi;
- j. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kebijakan dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumber daya alam di wilayah laut kewenangan provinsi;
- k. menyelenggarakan kebijakan perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut kewenangan provinsi;
- l. menyelenggarakan dan koordinasi dalam rangka dan koordinasi dalam hal pengaturan batas-batas wilayah maritim yang berbatasan dengan wilayah antar negara di perairan laut dalam perairan provinsi;
- m. menyelenggarakan dan koordinasi pemetaan sumberdaya kelautan di wilayah perairan laut kewenangan provinsi;
- n. menyelenggarakan dan koordinasi pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan provinsi;
- o. menyelenggarakan rehabilitasi sumberdaya pesisir, pulau-pulau kecil;
- p. menyelenggarakan penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah provinsi;
- q. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- r. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyerasian riset kelautan di wilayah kewenangan laut provinsi dalam rangka pengembangan jasa kelautan;
- s. menyelenggarakan pengawasan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya dengan pemerintah dan kabupaten/kota;
- t. menyelenggarakan kebijakan dan pengaturan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut kewenangan provinsi;
- u. menyelenggarakan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di dalam kewenangan provinsi;
- v. menyelenggarakan dan koordinasi pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- w. menyelenggarakan dan koordinasi pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut kewenangan provinsi;
- x. menyelenggarakan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan provinsi;
- y. menyelenggarakan kebijakan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya antar kabupaten/kota di wilayah.

(4) Untuk...

- (4) Untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Kepala Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil di bantu oleh :
- a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
 - b. Seksi Pengelolaan Pulau – pulau Kecil
 - c. Seksi Konservasi dan Taman Laut.
- (5) Seksi pada Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Pasal 12

- (1) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir mempunyai uraian tugas :
- a. melaksanakan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan diwilayah laut provinsi;
 - b. melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut wilayah laut kewenangan provinsi;
 - c. melaksanakan kebijakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir antar kabupaten/kota dalam wilayah kewenangan provinsi;
 - d. melaksanakan penetapan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut dalam kewenangan provinsi;
 - e. melaksanakan kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan;
 - f. melaksanakan dan koordinasi mitigasi kerusakan lingkungan pesisir di wilayah laut provinsi;
 - g. melaksanakan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumber daya laut kewenangan provinsi;
 - h. melaksanakan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang dalam wilayah kewenangan provinsi;
 - i. melaksanakan dan koordinasi dan konservasi sumber daya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan kewenangan provinsi;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - k. melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait dan instansi terkait;
 - l. melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugasnya.
- (2) Kepala Seksi Pengelolaan Pulau – Pulau Kecil mempunyai uraian tugas :
- a. melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumber daya alam di wilayah laut kewenangan provinsi;
 - b. melaksanakan kebijakan perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut kewenangan provinsi;

c.melaksanakan...

- c. melaksanakan dan koordinasi dalam rangka dan koordinasi dalam hal pengaturan batas-batas wilayah maritim yang berbatasan dengan wilayah antar negara di perairan laut dalam perairan provinsi;
- d. melaksanakan dan koordinasi pemetaan sumberdaya kelautan di wilayah perairan laut kewenangan provinsi;
- e. melaksanakan dan koordinasi pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan provinsi;
- f. melaksanakan rehabilitasi sumberdaya pesisir, pulau-pulau kecil;
- g. melaksanakan penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah provinsi;
- h. melaksanakan Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait dan instansi terkait;
- k. melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugasnya.

(3) Kepala Seksi Konservasi dan Taman Laut mempunyai tugas :

- a. melaksanakan koordinasi penyerasian riset kelautan di wilayah kewenangan laut provinsi dalam rangka pengembangan jasa kelautan;
- b. melaksanakan pengawasan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya dengan pemerintah dan kabupaten/kota;
- c. melaksanakan penetapan kebijakan dan pengaturan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut kewenangan provinsi;
- d. melaksanakan koordinasi pengelolaan wilayah laut di didalam kewenangan provinsi;
- e. melaksanakan koordinasi pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- f. melaksanakan koordinasi pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut kewenangan provinsi;
- g. melaksanakan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan provinsi;
- h. melaksanakan kebijakan rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya antar kabupaten/kota di wilayah kewenangan provinsi;
- i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait dan instansi terkait;
- k. melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugasnya

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, dapat dibentuk Kelompok jabatan Fungsional, berdasarkan kebutuhan dan hasil analisis beban kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara sesuai dengan keahlian masing-masing;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Jumlah Kelompok Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja;
- (5) Pembinaan Terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Untuk mewujudkan Integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi kerja dilingkungan Dinas kelautan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, semua Pejabat Struktural Dinas wajib membangun, memelihara dan membina komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal serta koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Perangkat Daerah lainnya dan pihak terkait, serta menerapkan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas;
- (2) Kepala Dinas wajib melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap bawahannya masing-masing;
- (3) Apabila hal Kepala Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugas karena sesuatu hal, sekretaris melakukan tugas-tugas Kepala Dinas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Apabila Sekretaris berhalangan melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal, maka Kepala Dinas menghunjuk Pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk Melaksanakan tugas Sekretaris;
- (5) Apabila Kepala Bidang dan Kepala UPT berhalangan dalam menjalankan tugasnya karena sesuatu hal, Kepala Dinas menghunjuk Pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang dan/atau Kepala UPT dengan dilengkapi administrasi pelaksanaan tugas ,sesuai ketentuan dan standart yang berlaku;
- (6) Atas pertimbangan daya guna dan hasil guna ,dalam hal berhalangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing pejabat dapat menghunjuk dan mendelegasikan tugasnya kepada pejabat setingkat dibawahnya yang dapat bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Untuk kepentingan koordinasi dan pengendalian surat menyurat maka :

- a. Surat dinas yang akan ditandatangani oleh Gubernur harus melalui paraf koordinasi Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi, Kepala Bidang, Sekretaris, Kepala Dinas, Asisten Sekeretaris Daerah yang membidangi dan Sekeretaris Daerah, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas;
- b. Surat Dinas yang akan ditandatangani Kepala Dinas ,harus melalui paraf koordinasi Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Sekretaris, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas;
- c. Surat Dinas yang akan ditandatangani Kepala UPT, harus melalui paraf koordinasi Kepala Seksi dan atau Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dengan Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur ;

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17**

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 061.1-441.K\Tahun 2002 tentang tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan serta Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Sumatera Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ;

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

**Ditetapkan di Medan
pada tanggal 2 Agustus 2011**

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 9 Agustus 2011
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,


H. RACHMATSYAH